

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEADILAN DAN KEMANUSIAAN DALAM KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA

Nabila Rosalia Putri, Siti Tiara Maulia

Program Studi,Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Fakultas,Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Jambi

Email : nabilarosaliap@gmail.com sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam demokrasi Pancasila adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir dan melekat pada setiap manusia. HAM adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan Indonesia sebagai negara hukum pancasila memiliki kewajiban dalam perlindungan HAM. Perlindungan HAM harus termaktub dalam konstitusi ataupun hukum nasional. HAM telah termuat dalam Pancasila, seperti kebebasan dalam beragama dan kepercayaan. Sebagai negara demokrasi pancasila, perlindungan HAM menjadi tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi. Dalam sebuah negara yang menganut paham Negara Hukum (Rule of Law) membutuhkan perangkat operasional yakni adanya Sistem Pemerintahan Demokratis dengan semua perangkat operasional serta adanya pengakuan serta praksis terkait Hak Asasi Manusia. Bagi bangsa Indonesia yang sejak proses menjadi oleh para founding fathers telah sepakat memilih sistem ketatanegaraan republik presidensial karena dianggap sesuai dengan kondisi ril bangsa. Dokumen tentang keinginan dan cita-cita kemudian dirumuskan secara seksama serta dijadikan dokumen resmi negara yang sekarang kita kenal dengan Pancasila. Pancasila merupakan manifestasi dari keinginan serta cita-cita luhur para pendiri yang visioner, serta menjadi pegangan serta dasar bernegara yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945. Bagi Indonesia yang juga menjadikan Negara Hukum sebagai pilihan, bukan pula negara kekuasaan (machtsstaat) maka dalam penelitian ini ingin menemukan korelasi antara prinsip-prinsip bernegara hukum, penerapan demokrasi, penghormatan terhadap human rights di dalam nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting untuk memberi jawaban terhadap kuatnya gugatan bagi sebagian kalangan yang meragukan Pancasila sebagai petunjuk arah bagi Bangsa Indonesia. Penulis menggunakan metode study literature dalam penulisan artikel ini. Artikel menggunakan beberapa dokumen yang terhubung dengan tema besar yang penulis tuliskan, Penulis berharap dengan adanya artikel ini para generasi muda bisa mengimplementasikan hak asasi manusia dalam pancasila karena bisa menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap martabat,kebebasan,dan hak setiap individu.

Keywords: Implementation,Protection , Human Rights,Justice and Humanity, Democraci, Pancasila

Abstract

Human Rights (HAM) in Pancasila democracy are basic rights or basic rights that humans carry from birth and are inherent in every human being. Human rights are a gift from God Almighty and Indonesia as a Pancasila law country has an obligation to protect human rights. Human rights protection must be enshrined in the constitution or national law. Human rights are included in Pancasila, such as freedom of religion and belief. As a Pancasila democratic country, protecting human rights is both a goal and a prerequisite for the functioning of

democracy. In a country that adheres to the rule of law (Rule of Law), operational tools are needed, namely a Democratic Government System with all operational tools and recognition and practice regarding Human Rights. For the Indonesian nation, which since the founding fathers' process of becoming, has agreed to choose a presidential republican constitutional system because it is considered to be in accordance with the real conditions of the nation. The document regarding desires and ideals was then formulated carefully and made into an official state document which we now know as Pancasila. Pancasila is a manifestation of the noble desires and ideals of the visionary founders, and is the guideline and basis of the state contained in the Preamble to the 1945 Constitution. For Indonesia, which also makes the rule of law an option, not also a state of power (*machtsstaat*), this research would like to found a correlation between the principles of the rule of law, the implementation of democracy, respect for human rights in the values of Pancasila. This is important to provide an answer to the strong claims of some groups who doubt Pancasila as a guide for the Indonesian nation. The author used the literature study method in writing this article. The article uses several documents that are connected to the big theme that the author wrote. The author hopes that with this article the younger generation can implement human rights in Pancasila because it can guarantee protection and respect for the dignity, freedom and rights of every individual.

Kata kunci: Implementasi, Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Keadilan Dan Kemanusiaan, Demokrasi, Pancasila.

PENDAHULUAN

Dalam konteks negara hukum, melalui Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, politik hukum nasional telah menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Marbun: 2014). Sebagai konsekuensi Indonesia adalah negara hukum sebagai mana termaktub didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka usaha untuk mempertahankan dan melindungi HAM itu adalah menjadikan HAM tersebut sebagai bagian dari hukum nasional (Yuliartha, 2009). Bagi Indonesia, penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan maka pendiri republik kita ini sadar akan arti HAM dalam kegiatan bernegara. Hal ini terlihat dari penempatan prinsip- prinsip serta hak-hak yang paling fundamental ini di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang justru lahir lebih dahulu dari Universal Declaration of Human Right. Disamping itu, gagasan negara hukum yang demokratis tempat di mana hak asasi manusia (HAM) diakui, dihormati dan dilindungi telah dikemukakan oleh para perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Gagasan dan Konsep Negara Hukum dan Demokrasi tempat di mana HAM dimajukan dan dilindungi terus hidup dan membara dipikiran dan hati para pendiri bangsa. Hal itu nampak nyata pada penyusunan konstitusi- konstitusi yang berlaku di Indonesia. Secara harfiah, Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, atau dapat dikatakan HAM merupakan penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia yang merupakan pengakuan yang nyata bahwa manusia adalah manusia (Hamidi, dkk, 2012).

Penegakan HAM merupakan hal yang sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan memberikan jaminan bahwa penghormatan terhadap HAM harus bersifat universal. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki hubungan yang erat dalam pengamalan HAM dan menjamin kesetaraan HAM bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai ideologi negara

Indonesia, Pancasila mengandung nilai inti dan gagasan yang ditemukan dalam perilaku, sikap, dan kepribadian bangsa Indonesia.

Menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan. Demokrasi juga diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak rakyat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Dalam sistem demokrasi, setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Demokrasi adalah cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM dan pelaksanaan demokrasi juga harus dilandasi oleh HAM, oleh sebab itu, memahami demokrasi secara komprehensif maka didalamnya juga harus memahami HAM, demikian juga sebaliknya (Neta, 2011). Demokrasi dan HAM sejatinya bukan isu baru. hampir seluruh negara di dunia saat ini menyatakan diri sebagai negara yang demokratis dan menghormati HAM.

Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak setiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama (Asshiddiqie, 2012) Pancasila pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang berasal dari leluhur dan berkembang mengikuti zaman yang bersumber dari kebudayaan Indonesia nilai-nilai pancasila memiliki sila-sila yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimana itu berarti menandakan semua masyarakat Indonesia bebas untuk memilih agama yang dianutnya. Sila yang kedua, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang memiliki bahwa Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang mana negara Indonesia adalah negara hukum. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang bermakna bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan demi mewujudkan cita-cita bangsa. sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mempunyai arti yaitu masyarakat Indonesia mengutamakan musyawarah untuk mendapatkan hasil yang adil. sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimana setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa membedakan suku, ras, budaya dan agama.

METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode pengumpulan data ini juga menggunakan kajian pustaka dari berbagai referensi yang bersumber dari beberapa jurnal penelitian. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk menggambarkan pengimplementasian perlindungan hak asasi manusia terhadap keadilan dan kemanusiaan dalam konteks demokrasi pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Sejarah hak asasi manusia di Indonesia dimulai dengan perlawanan negara terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membawa pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1950. Pada masa pemerintahan Soekarno, hak

asasi manusia dianggap sebagai bagian dari ideologi nasionalisme dan sosialisme Indonesia. Namun, pada masa Orde Baru di bawah Soeharto, hak asasi manusia diabaikan dan sering kali dilanggar oleh pemerintah dan keamanan. Pada awal 1990-an, gerakan reformasi muncul yang meminta pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini memicu perubahan di Indonesia dan pada tahun 1998 Soeharto mundur dari kekuasaan. Sejak reformasi, Indonesia telah membuat kemajuan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993 dan ratifikasi beberapa perjanjian internasional terkait dengan hak asasi manusia. Namun, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, seperti kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kurangnya kebebasan sipil dan politik di beberapa daerah. Hak Asasi Manusia di Indonesia dianggap sakral dan dalam perjuangannya dilakukan secara sepenuh hati dan mendalam agar nantinya sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga melewati beberapa fase dalam menegakkan HAM, salah satunya dengan membentuk organisasi yang didirikan untuk menjadi wadah bagi banyak orang agar sadar atas hak-hak yang dimilikinya dan harus diperjuangkan.

Setelah melewati beberapa fase dan mengalami pasang surut dalam penegakkan HAM. Di Indonesia penegakkan sudah tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam memperjuangkan HAM di Indonesia bisa dilihat dari momentum yang telah terjadi seperti, Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945) dan Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908). Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia, tanpa diskriminasi apapun, yang diakui dan dilindungi oleh hukum, norma, dan nilai-nilai universal untuk memastikan martabat, kebebasan, dan kesejahteraan manusia.

Perkembangan hak asasi manusia terjadi diseluruh dunia, termasuk juga di Asia yang merupakan benua di mana negara Indonesia berdiri. Perkembangan hak asasi manusia di Asia belum mempunyai piagam tentang hak asasi manusia seperti negara-negara Eropa, Afrika, maupun Amerika. Kuatnya tradisi dan agama-agama besar di kebanyakan negara-negara Asia menjadi alasan mengapa tidak adanya piagam, selain itu pengaruh agama dan tradisi menjadi pengaruh bagi pola pikir/pola tindak dan juga sikap sebagian besar dari negara-negara yang ada di Asia. Langkah-langkah yuridis yang diambil untuk mempercepat penghormatan atas hak asasi manusia yaitu, pada tahun 1928 di New Delhi pernah diselenggarakan Seminar on Approaches to Human Rights in Asia yang diselenggarakan oleh United Nations University-Tokyo, Unesco-Paris dan Centre for Human Rights Education and Research New Delhi, dalam seminar ini diambil beberapa kesimpulan yaitu, hubungan hak asasi manusia dengan kemiskinan, antara lain ditegaskan tentang peranan negara dan lembaga sosial dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat tidak mampu dalam dimensi regional dan internasional, dan hubungan antara gerakan kemerdekaan dan hak menentukan nasibnya sendiri dalam menegakkan hak asasi manusia.

B. Penegakan Dan Perlindungan HAM Di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan juga kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya. Hukum diciptakan untuk mengendalikan dan mentertibkan masyarakat serta agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya. Philipus M. Hadjon mempunyai pendapat bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan agar mencegah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penegakan hukum yaitu proses yang dilakukan agar tegak dan berfungsinya norma-norma hukum dalam kenyataan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Hukum harus ditegakkan karena nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Penegakan dan perlindungan tentang hak asasi manusia di Indonesia sangatlah penting bagi rakyatnya, karena hak asasi manusia berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai manusia seutuhnya. Hak asasi manusia di Indonesia sangat berhubungan berat dengan landasan negara Indonesia yaitu Pancasila, yang mana tercantum dalam sila ke-dua. Hak asasi manusia di negara Indonesia sangat dijunjung tinggi, karena merupakan salah satu ciri dari negara Indonesia sebagai negara hukum yang selalu menjaga harkat dan martabat dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia sangat dijaga dan dijunjung tinggi. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 06 Nomer 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini menjadi dasar adanya pengadilan hak asasi manusia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Undang-undan ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana, perbedaan ini di mulai dari tahap penyelidikan oleh Komnas HAM, sampai pengaturan tentang majelis hakim yang komposisinya berbeda dengan pengadilan pengadilan biasa. Komposisi hakim terdiri dari lima orang yang mewajibkan tiga orang diantaranya adalah hakim Untuk menegakkan kebebasan manusia fundamental, sama dan tidak dapat dicabut hak yang dimiliki setiap manusia terlahir adalah kondisi penting, untuk mencapai yaitu dengan mempromosikan dan melindungi kepentingan sipil, ekonomi, politik, hak asasi manusia sosial dan budaya setiap manusia, pria dan anak. Hal tersebut bertujuan agar proses pengadilan dapat berjalan dengan kompeten dan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dijalankan dengan dibentuknya pengadilan hak asasi manusia untuk mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Timor Timur. Pada era reformasi dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia, namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak disetujui oleh DPR dan dicabut. Penegakan hak asasi manusia diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 di dalamnya terdapat hak dasar manusia yang dijelaskan terperinci dengan judul HAM dan dasar kebebasan dasar manusia. Permasalahan hak asasi manusia sebagai pembangunan sosial juga telah diatur oleh pemerintah yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005.

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh rezim pemerintahan diantara lain yaitu, pembunuhan masal yang dilakukan oleh G-30SPKI pada tahun 1965-1966, pelanggaran hak asasi di Aceh dan Papua, penculikan dan pembunuhan misterius yang dikenal dengan Petrus, kasus Tanjung Priok, kasus Warsidi di Lampung, kasus penculikan aktivis demokratis, dan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur setelah adanya jajak Pendapat. Upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia dapat ditempuh melalui penyempurnaan produk-produk hukum dan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji semua produk hukum, KUHAP, KUHP yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, mengembangkan kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang berhubungan dengan peradilan dan penegakan hak asasi manusia, sosialisasi tentang pentingnya hak asasi manusia kepada masyarakat, dan kerjasama perlindungan hukum dengan segala aspek dan lapisan masyarakat.

C. Penegakan Dan Perlindungan HAM Sebagai Perwujudan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Pancasila adalah landasan dari negara Indonesia yang menjadi dasar dari cita-cita bangsa Indonesia untuk meraih tujuan negara. Nilai-nilai dalam sila-sila pancasila lahir dan tumbuh dalam kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dari adanya budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Pancasila dalam setiap silanya mengandung nilai-nilai luhur yang patut dijunjung tinggi oleh bangsa dan masyarakat Indonesia. Sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai arti keyakinan dan pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini mempunyai arti memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak adanya unsur paksaan, dan antar penganut agama harus saling menghormati dan berkerjasama. Melalui sila ini dimensi spiritualitas keberagaman lebih terasa promising and challengin dan tidak hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriyah kelembagaan agama saja. Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti tentang kesadaran dan sikap serta perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama berdasarkan atas tuntutan mutlak dari hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan hak asasi manusia, yang mana manusia harus diakui dan diperlakukan sebagaimana manusia seutuhnya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai persatuan Indonesia mengandung arti usaha untuk mempersatukan bangsa dalam berkedaulatan rakyat untuk membina Nasionalisme dalam negara. Nilai ini merupakan suatu proses dimana untuk menuju terwujudnya Nasionalisme, dengan modal dasar nilai persatuan, semua warga negara Indonesia baik yang asli maupun keturunan asing dan dari macam-macam suku bangsa dapat menjalin adanya kerjasama yang erat dalam mewujudkan gotongroyong dan kebersamaan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung arti suatu pemerintahan rakyat dengan melalui badan-badan tertentu dalam menetapkan sesuatu peraturan ditempuh dengan adanya jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan dan putusan akal harus sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan serta mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kesejahteraan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, makna yang terkandung dalam sila ini adalah suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniyah sehingga setiap warga negara mendapat segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan essensi adil dan beradab.

Hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi sangat di hormati dan dijunjung tinggi oleh nilai-nilai pancasila khususnya nilai sila ke dua, yang mana rasa sikap toleransi dan saling menghormati merupakan kebiasaan bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. hak asasi manusia sebagai perwujudan sila yang kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama. Setiap manusia mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan undang-undang. Hak asasi manusia sebagai perwujudan sila yang kedua menempatkan manusia pada mana ia harus mendapatkan kedudukan yang sama terutama di bidang hukum, karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Seperti apa yang dijelaskan, sebagai negara hukum hak asasi manusia sangat dihargai dan erlu ditegakkan di dalam pelaksanaan kenegaraan.

Penegakan luar hak asasi manusia apabila terealisasi akan mewujudkan nilai dari sila yang kedua. Apabila penegakan hak asasi manusia terealisasi maka kehidupan masyarakat Indonesia dapat dipastikan akan sejahtera dan tidak akan ada keresahan yang timbul karena adanya pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila kemanusiaan yang beradab yang memberikan kesamaan perlakuan dan harkat

martabat kepada semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa melihat apa jabatan, apa warna kulit, apa agamanya, dan masih banyak lagi.

Penegakan hak asasi manusia dapat ditegakkan dengan diperkuatnya karakter rakyat sebagai faktor penting penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan nilai-nilai sila Pancasila. Apabila ditelaah lebih secara lebih dalam hak asasi manusia dapat tercermin dalam setiap nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Mulai dari kebebasan memeluk agama, hak untuk mendapatkan kehormatan dari manusia lainnya, hak untuk ikut mempersatukan bangsa, hak untuk kebebasan mengemukakan pendapat dan juga hak untuk mendapatkan keadilan tanpa terkecuali. Apabila penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia tidak ditegakkan kekacauan akan terjadi dimana-mana, dan juga tidak akan adanya peri kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

D. Pentingnya Keberadaan Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Hak Asasi Manusia

Keberadaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hak asasi manusia sangat penting karena mengandung pengertian bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama, baik perempuan atau laki-laki, miskin maupun kaya, berpangkat maupun yang tidak. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan berkontribusi pada pengembangan budaya yang beradab dan berkeadilan. Sila ini juga menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama, serta mengakui hak untuk hidup, hak untuk bergama, hak untuk tidak disiksa, hingga hak untuk diperlakukan sama di mata hukum. Penegakan hak asasi manusia yang dilakukan di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 06 November 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk menjalankan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dibentuklah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang perlindungan hak asasi manusia.

Keanekaragaman bangsa Indonesia tidak hanya menjadi sumber kebanggaan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Adanya keragaman memungkinkan suatu komunitas memilih untuk hidup berkelompok dengan orang lain yang mungkin berbeda ras, suku, budaya atau bahasa. Tetapi dengan keberagaman tersebut, kelompok-kelompok tersebut cenderung saling membenci karena perbedaan mereka. Menghadapi tantangan seperti itu, bangsa Indonesia harus waspada dan siap menghadapi era globalisasi, seperti di bidang ekonomi, kemudian mengintai ancaman terorisme, komunisme, dan fundamentalisme. Isu-isu tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia. Jika kita sebagai bangsa tidak bisa bersatu atau terpecah belah, maka besar kemungkinan bangsa kita tidak akan mampu menjawab tantangan tersebut.

Dengan memahami sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa semua orang adalah makhluk yang beradab dan mempunyai keadilan yang sama di mata Tuhan. Dengan kata lain, semua orang adalah sama, laki-laki atau perempuan, miskin atau kaya, tinggi atau tidak. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan atau politik tidak diperbolehkan di negara kita. Oleh karena itu, sangat penting dalam situasi ini. Jika orang Indonesia menerapkan pedoman kedua dengan baik, Indonesia kini memiliki peluang besar untuk menghadapi tantangan dunia. Karena sila kedua dapat dianggap sebagai salah satu jaring pengaman untuk memecahkan masalah yang disebabkan oleh globalisasi.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia (HAM) dalam konteks demokrasi Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan

yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan berkontribusi pada pengembangan budaya yang beradab dan berkeadilan. HAM meliputi hak sipil dan politik, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kebebasan berekspresi, serta hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi. Penegakan HAM merupakan hal yang sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan memberikan jaminan bahwa penghormatan terhadap HAM harus bersifat universal. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki hubungan yang erat dalam pengamalan HAM dan menjamin kesetaraan HAM bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai inti dan gagasan yang ditemukan dalam perilaku, sikap, dan kepribadian bangsa Indonesia.

Hak Asasi Manusia di Indonesia dianggap sakral dan dalam perjuangannya dilakukan secara sepenuh hati dan mendalam agar nantinya sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga melewati beberapa fase dalam menegakkan HAM, salah satunya dengan membentuk organisasi yang didirikan untuk menjadi wadah bagi banyak orang agar sadar atas hak-hak yang dimilikinya dan harus diperjuangkan. Pancasila menjadi cerminan kepribadian bangsa yang memiliki tradisi dan budaya yang khas, serta mengandung nilai-nilai luhur bagi masyarakat Indonesia. Hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari sila-sila Pancasila yaitu, sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sangat signifikan karena HAM mengatur hak kehidupan kita dari yang paling dasar dan utama, seperti hak untuk hidup, hak beragama, hak berpikir, dan lain-lain. HAM berperan penting dalam konstitusi Indonesia dan mendasari banyak undang-undang yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tujuan HAM itu sendiri. HAM juga melindungi hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi. Penegakan HAM di Indonesia masih terjadi pelanggaran HAM, seperti kasus penghilangan paksa, namun pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. 2019. “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5(2): 12.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. 2019. “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(1): 128.
- Bruce, John W., et al. (2006). *Land Law Reform : Achieving Development Policy Objectives*, The World Bank, Washington DC.
- Daalen, Edwar Van & Mabillard, Nicolas. (2018). “Human Rights in Translation : Bolivia’s Law 548, Working Children’s Movements, and the Global Child Labour Regime, *The International Journal of Human Rights*, Vol. 22, No. 9, hlm. 27.
- Isra, Saldi. (2014). “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal konstitusi*, Vol. 11, No. 2014, hlm. 421.
- Kamaruddin. (2013). “Dimensi sila “Ketuhanan yang Maha Esa” dalam Perspektif HAM Islam”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, vol. 3, No. 1, hlm. 177.
- Mulya Lubis, Todung. “Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 11- 17/PUU-I/2003 dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional” , *Jurnal Konstitusi*, vol 1 No. 12004, hlm. 19.
- Prince Zeid Ra’ad, Al Hussein. “Klatsky Endowed Lecture Presented by the U.N. High Commissioner for Human Rights”, *International Law: Case Western Reserve Journal*. hlm. 242.

Rahayu, Triwati, Suryadi. “Penerapan Hak Asasi Manusia sebagai Pembentuk Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta”, Jurnal Penelitian, Vol. 10, hlm. 14.

United Nations, Human Rights. (2002). “A Compilation of International”, United Nations, vol 1 (First Part) and (Second Part).

Yuliarso, Kunto Kurniawan & Prajarto, Nunung. (2005). “Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia : Menuju Democratic Governances”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.8, No.3, hlm. 293.